

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Seperti telah dijelaskan dalam bagian mengenai strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan, maka Program yang akan dilaksanakan dengan mengacu kepada RPJMD 2019 – 2024. Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Kota Bogor, baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang. Selain itu penentuan program dan kegiatan juga didasarkan pada tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat 11 (sebelas) sub urusan lingkungan hidup, diantaranya; Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan. Pertimbangan lain dalam penyusunan program dan kegiatan adalah tercapainya indikator-indikator yang telah dikembangkan dalam penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup untuk level organisasi Dinas LH sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan Renstra ini. Mempertimbangkan hal-hal di atas, serta mengacu kepada strategi dan arah kebijakan yang dijelaskan dalam Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2019-

2024 ditetapkan 10 (sebelas belas) Program dengan rincian 7 Program Prioritas yang langsung berhubungan langsung dengan pencapaian indikator-indikator level organisasi Dinas LH, dan 3 Program Penunjang bagaimana dukungan manajemen organisasi Dinas LH dalam pencapaian indikator-indikator Adapun ke-enam belas program sebagai berikut :

Program Prioritas	Program Penunjang
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3 R	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
5. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
6. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan	
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam (AIR)	

Program dan Indikator Program mengelaborasi secara lengkap kesebelas belas program yang ditetapkan dalam Renstra Dinas LH selama periode perencanaan 2019-2024.

6.2 Rencana Kegiatan dan Pendanaan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Seluruh kegiatan yang dikembangkan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah

pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam membuat rencana program dan kegiatan ini, pada dasarnya jenis belanjayang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Belanja Tidak Langsung yang meliputi gaji dan tunjangan bagi pegawai serta Belanja Langsung yang merupakan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas. Untuk membiayai kedua jenis belanja tadi, Dinas Lingkungan Hidup menggunakan Dana APBD Kota Bogor. Pada sub bab ini disampaikan secara rinci pendanaan terhadap program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut disebabkan perumusan RKPD Kota Bogor dan Renja Dinas LH mendahului proses penyusunan RPJMD 2019-2024 dan Renstra Dinas LH 2019-2024.

Indikasi Progam dan Kegiatan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 – 2024 berdasarkan ke sebelas rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran.